



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Jauhari bin Sobri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Padang Manis RT.00 RW.00 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon I**;

Arbaiyah binti Aris, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Pekon Padang Manis RT.00 RW.00 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm, tanggal 27 November 2020, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1994 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Padangmanis di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus bernama M. Soef, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Aris bin Cekhib, adapun yang menjadi

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Jauhari bin Sobri) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II (Arbaiyah binti Aris) berstatus perawan dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Ari Pratama;
 2. Agus Setiawan;
 3. Angga Firnanda;
 4. Aditya Jendika;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jauhari bin Sobri**) dengan Pemohon II (**Arbaiyah binti Aris**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1994, di Pekon Padangmanis Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I Nomor 1806031007730001 dan atas nama Pemohon II Nomor 1806035501750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 12 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1806030204084606 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 27 November 2017, bermeterai

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Mursalin bin Dul Khani**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Padang Manis RT.01 RW.01 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar Tahun 1994 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arif (almarhum) bin Cekhib yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.00 RW.00 Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu Ari Pratama, Agus Setiawan, Angga Firnanda, Aditya Jendika;
 - Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Padang Manis yang bernama M. Soef (almarhum), namun tidak dilaporkan ke KUA setempat;
 - Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena ternyata tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **Maryani binti Rojidi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.00 RW.00 Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar Tahun 1994 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arif (almarhum) bin Cekhib yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.00 RW.00 Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu Ari Pratama, Agus Setiawan, Angga Firnanda, Aditya Jendika;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Padang Manis yang bernama M. Soef (almarhum), namun tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena ternyata tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 1994 di Pekon Padang Manis Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arif (almarhum) bin Cekhib di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Ari Pratama, Agus Setiawan, Angga Firnanda, Aditya Jendika. Namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat meskipun dilangsungkan di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang bernama M. Soef (almarhum), oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegele, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pekon Padang Manis Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di aparat berwenang setempat dan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa empatorang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan keemporang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan empatorang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal 10 Maret 1994 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Aris (almarhum) bin Cekhib;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama Karnain bin Sobri dan Perani bin Ramli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa perkawinan tersebut juga yang dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N Pekon Padang Manis yang bernama M. Soef (almarhum) namun tidak didaftarkan oleh yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo,;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak, yaitu bernama Ari Pratama, Agus Setiawan, Angga Firnanda, Aditya Jendika;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1994 di Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo karena kelalaian P3N atau

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Desa yang tidak melaporkan kepada KUA setempat padahal P3N yang hadir di saat itu adalah representasi dari PPN/Penghulu KUA;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, berbunyi :

حوي ق بل اق - رارال بلا - عة ال عاق لمة بال نك

Artinya : " *diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*"

Disebutkan pula dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدء وى ب نكاح ء لى امرأة ذكر صحته وشروطه من نء ولى و
شاهدى عدل

Artinta : “*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empatorang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Jauhari bin Sobri**) dan Pemohon II (**Arbaiyah binti Aris**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1994 di Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di lokasi yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan Wonosobo dan Para Pemohon sekarang tetap tinggal di wilayah tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keempatdengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jauhari bin Sobrih**) dan Pemohon II (**Arbaiyah binti Aris**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1994 di Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siyamto, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Tgm.